

BIRO REKTOR  
INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "JOGJAKARTA"

KEPUTUSAN REKTOR

No. 28 th. 1970.  
tentang  
PERPUSTAKAAN PUSAT IKIP "JOGJAKARTA"

REKTOR INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN "JOGJAKARTA"

MENYIMBANG

- : 1. Bahwa dengan dimilikinya gedung Perpustakaan Pusat yang tersendiri ditengah-tengah KAMPUS, dirasa sudah waktunya untuk mempersiapkan Perpustakaan Pusat yang dapat memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dalam Instruksi Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 9 tahun 1962;
- 2. Bahwa sambil mempersiapkan syarat-syarat seperti tersebut dalam pasal ketiga Instruksi tersebut dirasa perlu untuk menunduk seorang Pd. Direktur pada Perpustakaan Pusat Institut.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi.
- 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.39/M/1969 tanggal 21 Maret 1969.
- 3. Instruksi Menteri PTIP Nomor 9. tahun 1962 tanggal 19 Oktober 1962 tentang Perpustakaan pada Pusat Universitas/Institut Negeri.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Melepaskan Bagian Perpustakaan IKIP Pusat sebagai bagian dari Biro Rektor dan menempatkannya langsung dibawah Rektor.
- Kedua : Menunduk Sdr. SUATMINAH, Kepala Bagian Perpustakaan IKIP Pusat, pangkat Pen.Md.Tk.I/ IIIb, sebagai Pd. Direktur Perpustakaan Pusat Institut.
- Ketiga : Memerintahkan kepada Pd. Direktur Perpustakaan:  
a. Untuk sementara waktu bekerja dengan formasi yang ada.  
b. Marentjanan dan mempersiapkan Staf pada Direktur Perpustakaan dan melaporkannya kepada Rektor selambat-lainnya pada akhir bulan Maret 1971.
- Keempat : Pd. Direktur Perpustakaan menjadi anggota Musyawarah Pimpinan Institut, atau MPI.
- Kelima : Pd. Direktur Perpustakaan mendapatkan tundangan dijabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Kesemua : Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 1 Januari 1971.

Jogjakarta, 22 Desember 1970.

INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
"JOGJAKARTA"

ttd.

(SUTRISNO HADIAH)

Rektor.